

**GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN****PERATURAN GOVERNOR KALIMANTAN UTARA****NOMOR 12 TAHUN 2014****TENTANG****PEDOMAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi pada Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara termasuk dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Izin Belajar adalah Pemberian izin oleh Gubernur kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
7. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
8. Program Studi adalah Satuan Pendidikan Pada Fakultas atau Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Program Studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
9. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Persyaratan Akademis adalah Kemampuan memenuhi Persyaratan ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan.
11. Tim Seleksi Penetapan adalah Tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada PNS yang mengajukan Izin Belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Belajar diberikan dengan maksud untuk persyaratan meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Izin Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program studi yang terakreditasi.
- (3) Tujuan pemberian Izin Belajar adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli, terampil berpengetahuan luas dan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah daerah dengan pembinaan dan pengembangan karier di daerah.
- (4) Penetapan Izin Belajar merupakan wewenang Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 3

PNS Izin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

a. Umum

1. berstatus PNS;
2. memperoleh rekomendasi pimpinan SKPD;
3. membuat surat pernyataan tidak menuntut jabatan;
4. masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
5. setiap unsur penilaian DP3/SKP harus bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administratif lainnya atau proses peradilan pidana;
7. direkomendasikan oleh Tim seleksi Penetapan PNS Izin Belajar;
8. pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau Swasta yang terakreditasi minimal **B**, bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka; dan
9. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

b. Khusus

1. Program Diploma III/ sederajat:
 - a) pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - b) pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk. I/IIb;
 - c) usia maksimal 40 (empat puluh) tahun; dan
 - d) batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Program Diploma IV / S.1:
 - a) pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - b) pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur/IIc;
 - c) usia maksimal 40 (empat puluh) tahun; dan
 - d) batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Program S.2:
 - a) pendidikan minimal Diploma IV/S.1;
 - b) pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda/IIIa; dan

c) batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :

- 1) Ilmu sosial maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 2) Ilmu eksakta maksimal 3 (tiga) tahun;
- 3) Ilmu kedokteran maksimal 3 (tiga) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

4. Program S.3:

- a) pendidikan minimal S.2;
- b) pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I/III.b; dan
- c) batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - 1) Ilmu sosial maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 - 2) Ilmu eksakta maksimal 4 (empat) tahun;
 - 3) Ilmu kedokteran maksimal 4 (empat) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB IV PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN

Pasal 4

- (1) PNS yang akan menempuh Izin Belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk ujian penyingkiran mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi;
- (2) setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan Izin Belajar, hasilnya akan disampaikan kepada pemohon;
- (3) PNS yang telah disetujui oleh Tim Seleksi Penetapan selanjutnya mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk ujian penyingkiran mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi.
- (4) hasil seleksi masuk ujian penyingkiran yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNS pemohon kepada Tim Seleksi Penetapan Izin Belajar melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan bukti lulus;
- (5) berdasarkan hasil seleksi masuk/ujian penyingkiran dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Izin Belajar, maka Gubernur menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan Izin Belajar;

Pasal 5

Tata cara kerja dan susunan anggota Tim Seleksi Penetapan PNS Izin Belajar selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pendidikan Izin Belajar dibebankan pada PNS dan dapat diberikan bantuan penunjang biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PNS yang melaksanakan Izin Belajar berhak untuk :
 - a. selama masa Izin Belajar PNS berhak menerima gaji;
 - b. memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: penilaian SKP, penetapan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian cuti.
- (2) PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan hasil akademik setiap enam bulan sekali;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
 - c. menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
 - d. melaporkan diri dan hasil studi akhir pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal wisuda.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bertugas mengawasi, menilai dan mengevaluasi PNS Izin Belajar dengan membuat laporan kemajuan belajar PNS yang melaksanakan pendidikan kepada Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Maret 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

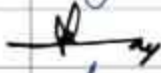
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. BADRUN, M.Si
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 12

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. H. Badrun M.Si,	Sekretaris Daerah	
2.	Drs. Zainuddin HZ M.Si.	Asisten Bidang Pemerintahan	
3.	Drs. Basiran	Karo Hukum & Organisasi	
4.	Drs.H.Abdul Majid,S.M.Si	Karo Kepegawaian Setprov Kaltara	